



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Nomor : 9/DIK/PPID-PKY/2023**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA**

MENIMBANG :

- a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Bahwa untuk memnuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya.

MENINGGAT :

- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 08/DIK-PPID/2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 08/DIK-PPID/2023 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19760712 200604 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



Nomor : 02/DIK-PPID/2023



Pada hari ini , Senin tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Ruang Media Center Dinas Kominfo Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Server Dinas Dukcapil dan Akses Elektronik Aplikasi	a. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b, c, i dan j	Penyalahgunaan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab	Menjaga data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama kode masih digunakan
2.	Data Pribadi Penduduk a. Keterangan tentang cacat fisik dan / atau mental b. Sidik Jari c. Iris Mata d. Tanda Tangan	a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 (1)	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i			
3. Data Perseorangan	a. Nomor KK b. NIK c. Nama Lengkap d. Jenis Kelamin e. Tempat Lahir f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir g. Golongan Darah h. Agama/Kepercayaan i. Status Perkawinan j. Status Hubungan Dalam Hubungan Keluarga	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	Drs. H. EDIE, M.AP	Sekretaris Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	
6.	FABIANUS, S.H., M.AP	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	
7.	DESY ANGGRAINI, A.Md	Pengelola Pengaduan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,



Dr. HERA NUGRAHAYU, M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19690822 198901 2 001